

**TATA CARA
PEMASANGAN RAMBU DAN MARKA JALAN PERKOTAAN**

NO. 01/P/BNKT/1991



**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBINAAN JALAN KOTA**

P R A K A T A

Dalam rangka mewujudkan peranan penting jalan dalam mendorong perkembangan kehidupan bangsa, sesuai dengan U.U. no. 13/1980 tentang Jalan, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan yang menjurus ke arah profesionalisme dalam bidang pengelolaan jalan, baik di pusat maupun di daerah.

Adanya buku-buku standar, baik mengenai Tata Cara Pelaksanaan, Spesifikasi, maupun Metoda Pengujian, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kebutuhan yang mendesak guna menuju ke pengelolaan jalan yang lebih baik, efisien, dan seragam.


Sambil menunggu terbitnya buku-buku standar dimaksud, buku "**Tata Cara Pemksanaan Rambu dan Marka Jalan Perkotaan**" ini dikeluarkan. guna memenuhi kebutuhan intern di lingkungan Direktorat Pembinaan Jalan Kota.

Menyadari akan belum sempurnanya buku ini, maka pendapat dan saran dari semua pihak akan kami hargai guna penyempurnaan di kemudian hari.

Jakarta,

Februari 1992

DIREKTUR PEMBINAAN JALAN KOTA



SUBAGYA SASTROSOEGITO

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I DESKRIPSI	1
1.1. Maksud dan Tujuan	1
1.1.1 Maksud	1
1.1.2 Tujuan	1
1.2. Ruang Lingkup	1
1.3. Pengertian	1
1.3.1 Rambu Lalu-lintas	1
1.3.2 Rambu Peringatan	1
1.3.3 Rambu Larangan dan Rambu Perintah	2
1.3.4 Rambu Petunjuk	2
1.3.5 Papan Tambahan	2
1.3.6 Rambu Sementara	2
1.3.7 Tanda Permukaan Jalan (Marka Jalan)	3
1.3.8 Jalur Lalu-lintas (Travelway)	3
1.3.9 Lajur Lalu-lintas (Traffic Lane)	3
1.3.10 Tanda Garis Membujur	3
1.3.11 Tanda Garis Melintang	3
1.3.12 Tanda Garis Serong	3
1.3.13 Tanda Lambang	4
1.3.14 Kotak Persimpangan	4
1.3.15 Paku Jalan (Road Stud)	4
BAB II PERSYARATAN - PERSYARATAN	5

BAB III	KETENTUAN - KETENTUAN7
3.1.	Rambu Lalu lintas 7
3.1.1	Penempatan Rambu7
3.1.2	Penempatan Rambu Peringatan7
3.1.3	Penempatan Rambu Larangan8
3.1.4	Penempatan Rambu Perintah9
3.1.5	Penempatan Rambu Petunjuk9
3.1.6	Penempatan Rambu Sementara 10
3.1.7	Penempatan Papan Tambahan 10
3.1.8	Pemasangan Rambu 10
3.2.	Penggunaan Tanda Permukaan Jalan 12
3.2.1	Penggunaan Tanda Garis Membujur 12
3.2.2	Penggunaan Tanda Garis Melintang 13
3.2.3	Tanda-tanda Lambang Lainnya 13
3.2.4	Ketentuan Lain-lain 14
3.3.	Penempatan Tanda Permukaan Jalan 15
BAB IV	CARA Pengerjaan 16
4.1.	Pondasi Tiang Rambu 16
4.2.	Posisi Rambu 16
4.3.	Marka Jalan 16
LAMPIRAN : KepMen. Perhubungan No KM 17 Tahun 1991.		

BAB I. DESKRIPSI

1.1. Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Tata cara ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan bagi pelaksana dalam melaksanakan pemasangan rambu dan tanda permukaan jalan.

1.1.2 Tujuan

Tujuan dari tata cara ini adalah untuk penyeragaman pemasangan rambu dan tanda permukaan jalan.

1.2. Ruang Lingkup

Tata cara ini meliputi ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pemasangan rambu dan tanda permukaan jalan di jalan raya.

1.3. Pengertian

1.3.1 Rambu Lalu-lintas

Rambu lalu-lintas di jalan yang selanjutnya disebut Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

1.3.2 Rambu Peringatan

Rambu Peringatan adalah Rambu yang memberikan petunjuk kepada pemakai jalan mengenai bahaya yang akan dihadapi serta memberitahukan sifat bahaya tersebut. Bentuk,

lambang, warna dan arti rambu peringatan dapat dilihat pada Lampiran 1, Tabel 1.

1.3.3 Rambu Larangan dan Rambu Perintah

Rambu Larangan dan Rambu Perintah adalah rambu yang memberikan petunjuk yang harus dipatuhi oleh pemakai jalan mengenai kewajiban, prioritas, batasan atau larangan. Bentuk, lambang, warna dan arti rambu larangan dan rambu perintah dapat di lihat pada lampiran 1, Tabel II A dan Lampiran 1, Tabel II B.

1.3.4 Rambu Petunjuk

Rambu Petunjuk adalah rambu yang memberikan petunjuk kepada pemakai jalan mengenai arah, tempat dan informasi, yang meliputi rambu pendahuluan, rambu jurusan (arah), rambu penegasan, rambu petunjuk batas wilayah dan rambu lain yang memberikan keterangan serta fasilitas yang bermanfaat bagi pemakai jalan.

Bentuk, lambang, warna dan arti rambu petunjuk dapat dilihat pada Lampiran 1, Tabel III.

1.3.5 Papan Tambahan

Papan Tambahan adalah papan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu yang berisi ketentuan waktu, jarak, jenis kendaraan dan ketentuan lainnya yang dipasang untuk melengkapi rambu lalu-lintas jalan. Bentuk, lambang, warna dan arti papan tambahan dapat di lihat pada lampiran II.

1.3.6 Rambu Sementara

Rambu Sementara adalah rambu lalu-lintas jalan yang digunakan secara tidak permanen. Untuk pengaturan lalu-lintas dalam keadaan darurat atau untuk sementara waktu.

1.3.7 Tanda Permukaan Jalan (Marka Jalan)

Tanda Permukaan Jalan adalah sebagian dari tanda-tanda jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) undang-undang nomor 3 Tahun 1965 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan raya, yang meliputi tanda garis membujur, garis melintang, kerucut lalu-lintas (lane divider) serta lambang-lambang lainnya yang di tempatkan pada atau diatas permukaan jalan.

1.3.8 Jalur Lalu-lintas (Travelway)

Jalur lalu-lintas adalah perkerasan jalan yang direncanakan khusus untuk lalu lintas kendaraan.

1.3.9 Lajur Lalu-lintas (Traffic Lane)

Bagian dari jalan yang khusus ditentukan untuk dilewati satu rangkaian kendaraan dalam satu arah.

1.3.10 Tanda Garis Membujur

Tanda yang membentuk garis utuh ataupun putus-putus yang searah dengan gerak perjalanan lalu-lintas

1.3.11 Tanda Garis Melintang

Tanda yang berbentuk garis utuh ataupun putus-putus yang tegak lurus ataupun hampir tegak lurus terhadap garis membujur.

1.3.12 Tanda Garis Serong

Tanda yang berbentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian garis membujur ataupun garis melintang, untuk

menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur kendaraan.

1.3.13 Tanda lambang

Tanda yang mengandung arti tertentu untuk melengkapi, menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu, lampu pengatur lalu-lintas tanda lalu-lintas lainnya.

1.3.14 Kotak Persimpangan

Suatu daerah pada persimpangan yang dibatasi oleh tanda permukaan jalan berupa garis utuh yang menghubungkan batas-batas daerah yang dilengkapi garis serong membentuk kisi-kisi.

1.3.15 Paku Jalan (Road Stud)

Tanda yang berbentuk paku dengan kepala pakunya berbentuk empat persegi panjang atau bujur sangkar atau setengah lingkaran yang dilengkapi dengan pemantul cahaya.

BAB II. PERSYARATAN - PERSYARATAN

2.1. Pengadaan, penetapan-penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dan tanda permukaan jalan di jalan nasional dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan, kecuali pada :

- 1) Pembangunan dan peningkatan jalan.
- 2) Jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
- 3) Jalan Nasional yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II.

2.2. Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dan tanda permukaan jalan di jalan propinsi dilakukan oleh Daerah Tingkat I, kecuali pada :

- 1) Pembangunan dan peningkatan jalan.
- 2) Jalan Propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II.
- 3) Jalan Propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II.

2.3. Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dan tanda permukaan jalan dilakukan oleh Kabupaten Daerah Tingkat II pada :

- 1) Jalan Kabupaten
- 2) Jalan Propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan.

2.4. Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dan tanda permukaan jalan dilakukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II, pada :

- 1) Jalan Kotamadya.
- 2) Jalan Propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat

II dengan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan.

- 2.5. Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dan tanda permukaan jalan di jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendengar pendapat Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- 2.6. Badan Hukum atau perkumpulan diperbolehkan untuk menyelenggarakan rambu dan tanda permukaan jalan setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III. KETENTUAN - KETENTUAN

3.1. Rambu Lalu Lintas

3.1.1 Penempatan Rambu

Penempatan rambu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mudah terlihat dengan jelas bagi pemakai jalan dan tidak merintanginya lalu-lintas kendaraan atau pejalan kaki. Rambu ditempatkan disebelah kiri menurut arah lalu-lintas, di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu-lintas kendaraan. Selanjutnya dengan pertimbangan teknis tertentu sesuatu rambu dapat ditempatkan disebelah kanan atau diatas manfaat jalan.

3.1.2 Penempatan Rambu Peringatan

- 1) Rambu peringatan wajib ditempatkan pada jarak 80 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan lalu-lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris dan permukaan jalan agar mempunyai daya guna sebesar-besarnya.
- 2) Jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa.
- 3) Rambu peringatan ditempatkan pada sisi jalan dengan jarak minimal :
 - (1) 350 m untuk jalan raya dengan kecepatan melebihi 80 km/jam.
 - (2) 160 m untuk jalan raya kecepatan minimal 60 km/jam dan tidak melebihi dari 80 km/jam.

- (3) 80 m untuk jalan raya dengan kecepatan tidak melebihi 60 km/jam.
- 4) Rambu peringatan li dan lj ditempatkan pada sisi jalan dimana dimulai dan sampai akan berakhirnya radius tikungan dengan jarak antara masing rambu-rambu tersebut maksimal 4 meter.
- 5) Untuk rambu peringatan no 22a dan 22b jarak penempatannya diukur dari rel kereta api yang terdekat (paling tepi).
- 6) Rambu peringatan adanya suatu bahaya dapat diulang penempatannya dengan menambahkan rambu peringatan menyatakan jarak no. 24a, 24b, dan 24c dibawahnya atau dengan rambu papan tambahan.

3.1.3 Penempatan Rambu Larangan

- 1) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimana larangan itu dimulai, kecuali :
 - (1) Rambu No. le, 4a dan 4b ditempatkan pada sisi jalan atau pada bagian jalan dimana berlakunya rambu tersebut.
 - (2) Rambu No. 11a, dan 11b ditempatkan pada bagian jalan dimana berlakunya rambu yang bersangkutan berakhir.
 - (3) Rambu No. 11c ditempatkan pada bagian jalan dimana berlakunya semua rambu yang sebelumnya ada berakhir.
- 2) Jika dianggap perlu rambu larangan dapat diulang penempatannya sebelum titik dimana larangan itu dimulai dengan menempatkan papan tambahan dibawah rambu dimaksud dengan jarak minimal :
 - (1) 350 m untuk jalan raya dengan kecepatan melebihi 80 km/jam.
 - (2) 160 m untuk jalan raya dengan kecepatan minimal 60 km/jam dan tidak melebihi dari 80 km/jam.

- (3) 80 m untuk jalan raya dengan kecepatan tidak melebihi 60 km/jam.

3.1.4 Penempatan Rambu Perintah

- 1) Rambu Perintah ditempatkan sedekat mungkin dimana perintah itu dimulai, kecuali untuk :
 - (1) Rambu No. 1a sampai dengan 1b ditempatkan pada sisi seberang mulut jalan dari arah lalu-lintas yang datang.
 - (2) Rambu No. 1c, 1d, 1e, 1f, 2a, dan 2b ditempatkan pada sisi jalan berlakunya jalan tersebut.
 - (3) Rambu No. 3a, 3b, dan 3c ditempatkan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.
 - (4) Rambu No. 5b dan 6b ditempatkan pada bagian jalan dimana berlakunya rambu yang bersangkutan berakhir.
- 2) Jika dianggap perlu rambu perintah dapat diulang penempatannya sebelum titik dimana perintah itu dimulai dengan menempatkan papan tambahan dibawah rambu perintah dimaksud.

3.1.5 Penentuan Rambu Petunjuk

- 1) Rambu petunjuk ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan atau diatas daerah manfaat jalan sebelum tempat, daerah atau lokasi yang ditunjuk.
- 2) Rambu petunjuk No. 1a sampai dengan 1g ditempatkan sebelum lokasi sebelum lokasi yang ditunjuk dengan jarak minimal
 - (1) 350 m untuk jalan raya dengan kecepatan melebihi 80 km/ jam.
 - (2) 160 m untuk jalan raya dengan kecepatan minimal 60km/ jam dan tidak melebihi dari 80 km/jam.
 - (3) 80 m untuk jalan raya dengan kecepatan tidak melebihi 60 km/ jam.

- 3) Rambu petunjuk 9a sampai 9h ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk harus dilengkapi dengan papan tambahan menyatakan jarak seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.
- 4) Rambu petunjuk No. 4a sampai dengan 4d, 5, 6a sampai dengan 6c, 7, 8, 9i sampai dengan 9n ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk dimana petunjuk dimulai.

3.1.6 Penempatan Rambu Sementara

- 1) Rambu Sementara ditempatkan pada bagian jalan dimana keadaan darurat atau kegiatan tertentu diberlakukan.
- 2) Rambu sementara ditempatkan dengan jarak 100 meter dari bagian jalan yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini.
- 3) Rambu sementara dapat diulang lagi pada setiap jarak 150 meter dari rambu sementara sebelumnya.

3.1.7 Penempatan Papan Tambahan

- 1) Papan tambahan dapat ditempatkan rambu peringatan, rambu larangan dan perintah, rambu petunjuk dengan sisi atasnya bersentuhan dengan bagian bawah rambu dimaksud.
- 2) Pengecualian ayat 1 pasal ini tidak dapat ditempat papan tambahan untuk :
 - (1) Rambu peringatan No. 24a, 24b, 24c dan 25.
 - (2) Rambu larangan No. 12
 - (3) Rambu petunjuk No. 1a sampai dengan 1g, No.2a sampai 2g, 6q, 6s, 7 dan 9i sampai dengan 9s.

3.1.8 Pemasangan Rambu

- 1) Posisi Daun Rambu Menurut Arah lalu-lintas

- (1) Rambu lalu-lintas yang ditempatkan pada sisi jalan sebelah kiri menurut arah lalu-lintas, pemasangan/posisi daun rambu diputar 15 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dari posisi tegak lurus menurut arah lalu-lintas.
 - (2) Rambu lalu-lintas yang ditempatkan pada sisi jalan sebelah kiri menurut arah lalu-lintas, pemasangan/posisi daun rambu diputar 15 derajat searah dengan arah jarum jam dari posisi tegak lurus menurut arah lalu-lintas.
 - (3) Rambu lalu-lintas jalan yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan diatas manfaat jalan, pemasangan/posisi daun rambu tegak lurus terhadap arah lalu-lintas.
 - (4) Pemasangan daun rambu dalam satu tiang maksimal 2 buah daun rambu.
- 2) Rambu-rambu yang Pemasangannya harus berpasangan.
- (1) Rambu larangan No. 1f pemasangannya harus selalu dengan rambu petunjuk No. 7 pada ruas jalan yang sama yang arah lalu-lintasnya berlawananan.
 - (2) Rambu perintah No, 5a, 6a dan rambu larangan 6, 9 harus selalu diakhiri dengan rambu perintah No. 5a, 5b dan rambu larangan No. 11a dan 11b.
- 3) Ketinggian Daun Rambu Terhadap Permukaan Jalan
- (1) Pemasangan ketinggian daun rambu yang ditempatkan pada sisi jalan minimal 175 Cm dan maksimal 265 Cm dihitung dari bagian atas permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.
 - (2) Pemasangan ketinggian daun rambu yang ditempatkan diatas derah manfaat jalan adalah 500 Cm dihitung dari bagian atas permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.
- 4) Jarak Daun Rambu terhadap Sisi Jalan Bagian Luar
- (1) Jarak pemasangan antara daun rambu yang terdekat

dengan bagian tepi jalan yang dilalui kendaraan adalah minimal 60 Cm.

- (2) Rambu lalu-lintas jalan yang ditempatkan pada pemisah jalan (median), sisi daun maksimal harus sejajar dengan sisi jalan yang paling luar, jika kondisi pemasangan pada ayat 1 pasal ini tidak memungkinkan.

3.2. Penggunaan Tanda Permukaan Jalan

3.2.1 Penggunaan Tanda Garis Membujur

- 1) Tanda garis membujur yang utuh berwarna kuning dipergunakan sebagai tanda batas paling luar tepi sisi kanan arah lalu-lintas untuk jalur kendaraan dengan maksud untuk memberikan petunjuk atas larangan bahwa kendaraan yang berada pada jalur kendaraan sepanjang tanda ini dilarang berhenti atau memberhentikan kendaraan, ataupun ke luar dan atau memasuki jalur kendaraan memotong tanda ini.
- 2) Tanda garis membujur yang utuh berwarna putih untuk digunakan sebagai tanda batas tepi sisi arah lalu-lintas untuk jalur kendaraan, dengan maksud untuk memberikan petunjuk atas larangan bahwa sepanjang tanda garis utuh ini dilarang berpindah jalur lintasan. Dalam hal sisi kanan tanda garis utuh ini disediakan bagi lalu lintas yang datang dari depan, maka penggunaan jalur sisi kanan sepanjang tanda garis utuh tersebut dilarang.
- 3) Tanda garis membujur terputus-putus berwarna kuning untuk digunakan sebagai tanda batas sisi kanan arah lalu lintas jalur kendaraan umum di daerah perkotaan pada jalur lintas satu arah.
- 4) Tanda garis membujur terputus-putus berwarna putih untuk digunakan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, dengan kelonggaran boleh berpindah jalur lintasan bila keadaan lalu lintas memungkinkan.

- 5) Bentuk dan warna tanda garis membujur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan No. 27/1988, tanggal 23 Februari 1988.

3.2.2 Penggunaan Tanda Garis Melintang

- 1) Tanda garis melintang yang utuh dan berwarna putih dapat dipergunakan pada persimpangan untuk menyatakan suatu batas tempat berhenti pengemudi kendaraan yang diwajibkan oleh isyarat yang disampaikan oleh lampu pengatur lalu lintas, petugas pengatur lalu lintas ataupun oleh rambu tersebut dalam Lampiran (Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 27 tahun 1988.
- 2) Tanda garis melintang yang terputus-putus ganda berwarna putih dapat dipergunakan pada persimpangan-persimpangan sebagai suatu batas berhenti bagi pengemudi kendaraan yang diwajibkan oleh isyarat yang disampaikan oleh rambu tersebut dalam Lampiran (Keputusan Menteri Perhubungan NO. KM 27 tahun 1988.
- 3) Bentuk dan warna tanda garis melintang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

3.2.3 Tanda-tanda Lambang Lainnya

Pada persimpangan-persimpangan yang berdasarkan pengamatan dianggap sangat berbahaya dan sering terjadi kecelakaan, disamping tanda garis putus-putus ganda melintang berwarna putih, dapat pula diberikan tanda petunjuk pendahuluan suatu tanda jalur kendaraan, dengan sudut puncaknya berada pada arah kendaraan datang. Pada jalur kendaraan, tanda-tanda lambang yang berbentuk seperti panah, huruf/tulisan atau lambang-lambang lainnya, dapat dipergunakan untuk mengulangi petunjuk yang diberikan oleh rambu atau untuk menyampaikan kepada pemakai jalan memberitahukan yang tidak disampaikan dengan sempurna oleh rambu, khususnya untuk :

- 1) Menyatakan pembatasan daerah parkir dengan garis utuh berwarna kuning pada bingkai jalan.
- 2) Menyatakan tempat pemberhentian mobil bus dimana parkir dilarang.
- 3) Menyatakan praseleksi sebelum mendekati persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah.

Pada bagian permukaan jalan yang bukan jalur kendaraan, dapat dipergunakan tanda garis-garis serong sejajar yang terdiri dari garis utuh, yang berarti kendaraan tidak boleh memasuki bagian permukaan jalan tersebut. Untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki, dinyatakan dengan garisgaris utuh yang sejajar dengan sumbu jalur kendaraan. Bentuk warna tanda-tanda lambang sebagaimana dimaksud dalam lampiran.

3.2.4 Ketentuan Lain-lain

Pada ruas-ruas jalan yang telah digunakan tanda-tanda permukaan jalan berdasarkan keputusan ini, berlaku ketentuan :

- 1) Dilarang mengemudikan kendaraan dengan cara memotong atau melintas tanda garis utuh membujur.
- 2) Pengemudi kendaraan jika akan mengubah haluan atau berpindah jalur terlebih dahulu harus menyatakan hal tersebut dengan isyarat yang telah ditentukan kepada pemakai jalur lainnya.
- 3) Pengemudi kendaraan jika akan melakukan pergerakan lain dari sebelumnya, wajib menyatakan hal tersebut sejasas mungkin dengan suatu tanda yang jelas kelihatan.
- 4) Dalam hal tanda garis utuh membujur berdampingan dengan garis putus-putus pengemudi diwajibkan mentaati petunjuk tanda garis yang terdekat dari kendaraan.

Pelanggaran oleh karena tidak mematuhi keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pemasangan tanda permukaan jalan harus bersifat tetap dan kokoh, tidak mudah terhapus dan tidak menimbulkan licin pada permukaan jalan serta terlihat jelas pada malam hari. Tata cara penempatan, pemasangan dan ukuran serta bahan tanda-tanda permukaan jalan yang dimaksud dalam keputusan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

3.3. Penempatan Tanda Permukaan Jalan

- 1) Tanda permukaan jalan hanya dapat ditempatkan pada jalur lalu lintas
- 2) Penempatan tanda permukaan jalan dilakukan sedemikian rupa, sehingga mudah terlihat dengan jelas bagi pemakai jalan yang bersangkutan
- 3) Pemasangan tanda permukaan jalan harus bersifat tetap dan kokoh dan tidak menimbulkan licin pada permukaan jalan dan terlihat jelas pada malam hari
- 4) Ketentuan-ketentuan lainnya dapat dilihat pada lampiran Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 27 Th. 1988.

BAB IV. CARA Pengerjaan

4.1. Pondasi Tiang Rambu

Bentuk Penampang galian tanah untuk pondasi Tiang rambu berupa segi empat sesuai dengan ukuran dan tipe pondasi tiang rambu.

Bentuk dan tipe Tiang Rambu dapat dilihat pada lampiran.

4.2. Posisi Rambu

- 1) Jika Rambu ditempatkan pada trotoar, maka minimum jarak tepi perkerasan jalan adalah 60 cm, sedangkan tinggi tiang rambu minimum 2 m dari trotoar.
- 2) Jika Rambu ditempatkan diatas permukaan jalan, maka tinggi rambu dari permukaan jalan minimum 5 meter dan jarak pondasi tiang rambu dari tepi bahu jalan bagian luar minimum 60 cm.
- 3) Rambu ditempatkan pada jarak 1,80 m dari tepi bahu jalan bagian luar.

4.3. Marka Jalan

Marka jalan dipasang sesuai dengan jenisnya material yang akan digunakan.

Pemasangan Marka Jalan dapat dilakukan dengan pengecatan, dilekatkan, ditanam atau dapat diletakkan dipermukaan jalan (untuk marka-marka yang sementara)

LAMPIRAN



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM 17 TAHUN 1991
 TANGGAL : 1 MEI 1991

TABEL I
 NOMOR, BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PERINGATAN

1. Peringatan tikungan berbahaya





Peringatan tentang adanya tikungan berbahaya atau urutan beberapa tikungan berbahaya dinyatakan dengan rambu berikut :

1a.		Tikungan ke kiri
1b.		Tikungan ke kanan
1c.		Tikungan tajam ke kiri
1d.		Tikungan tajam ke kanan
1e.		Tikungan ganda, tikungan pertama ke kiri
1f.		Tikungan ganda, tikungan pertama ke kanan
1g.		Banyak tikungan, atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kiri
1h.		Banyak tikungan, atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan

- 1i.  Pengarah tikungan ke kanan
- 1j.  Pengarah tikungan ke kiri



2. Peringatan Turunan dan tanjakan berbahaya

Untuk memberi peringatan tentang turunan dan tanjakan dinyalakan dengan rambu berikut :


- 2a.  Turunan
- 2b.  Turunan curam
- 2c.  Tanjakan
- 2d.  Tanjakan terjal

3. Peringatan jalan menyempit

Peringatan bahwa jalan di muka akan menyempit dinyatakan dengan rambu berikut :

- 3a.  Penyempitan di kiri dan kanan jalan
- 3b.  Penyempitan di kiri jalan

3c. jalan  Penyempitan di kanan

3d.  Jembatan atau penyempitan di jembatan

3e.  Pengurangan lajur kiri

3f.  pengurangan lajur kanan

4. Peringatan Jembatan Angkat

Peringatan tentang jembatan angkat dapat dilengkapi dengan rambu Tabel I nomor 24a, 24b, dan 24c, dinyatakan dengan rambu berikut :

4.  Jembatan angkat


5. Peringatan Tepi Air


Peringatan bahaya adanya tepian air atau tepian jurang dinyatakan dengan rambu berikut :


5.  Jalan menuju tepian air,
Tepian jurang

6. Peringatan Jalan tidak datar

Peringatan tentang jalan bergelombang atau adanya cembungan atau cekungan, dinyatakan dengan rambu berikut :

6a.  Jalan tidak datar
bergelombang atau bebukit-
bukit

6b.  Jalan cembung atau jembatan cekung

6c.  Jalan cekung

7. Peringatan Jalan licin

Peringatan bahwa jalan licin, dinyatakan dengan rambu berikut :

7.  Jalan licin


8. Peringatan Kerikil Lepas


Peringatan tentang bagian jalan yang mungkin terdapat kerikil lepas, dinyatakan dengan rambu berikut :

8.  Kerikil lepas

9. Peringatan Longsoran

Peringatan tentang bagian jalan yang terdapat bahaya dari longsoran tanah atau batu yang berjatuhan, dinyatakan dengan rambu berikut :

9a.  Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan

9b.  Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kanan jalan


10. Peringatan Penyeberangan orang

Peringatan tentang penyeberangan orang, dinyatakan dengan rambu berikut :



11. Peringatan banyak anak-anak

Peringatan tentang suatu bagian jalan yang sering dilintasi anak-anak, misalnya jalan keluar dari sekolah atau lapangan bermain, dinyatakan dengan rambu berikut :





12. Peringatan banyak orang bersepeda

Peringatan suatu tempat banyak orang bersepeda dan sering menyeberang jalan dinyatakan dengan rambu berikut :



13. Peringatan banyak satwa

Peringatan tentang suatu bagian jalan yang sering dilintasi anak-anak, misalnya jalan keluar dari sekolah atau lapangan bermain, dinyatakan dengan rambu berikut :



14. Peringatan pekerjaan jalan

Peringatan tentang adanya pekerjaan yang sedang dilakukan pada bagian jalan yang akan dilewati , dinyatakan dengan rambu berikut :



15. Peringatan lampu pengatur lalu lintas

Peringatan tentang bagian jalan dimana lalu lintas diatur dengan lampu pengatur lalu lintas tiga warna, dinyatakan dengan rambu berikut :



16. Peringatan lintasan pesawat terbang

Peringatan tentang bagian jalan yang sering dilintasi oleh pesawat yang terbang rendah, yang sedang lepas landas atau mendarat di lapangan terbang, dinyatakan dengan rambu berikut :



17. Peringatan angin dari samping

Peringatan tentang bagian jalan yang sering terjadi hembusan angin kencang dari samping, dinyatakan dengan rambu berikut :



18. Peringatan lalu lintas dua arah dan satu arah

Peringatan tentang bagian jalan dengan lalu lintas dua arah tanpa bangunan pemisah dinyatakan dengan rambu berikut :



Peringatan tentang bagian jalan dengan bangunan pemisah dinyatakan dengan rambu berikut :

- 18b.  awal bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah.
- 18c.  Akhir bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah.
- 18d.  Awal bangunan pemisah untuk lalu lintas satu arah.

19. Peringatan persimpangan jalan


Peringatan tentang adanya persimpangan jalan dengan ketentuan harus mendahulukan lalu lintas sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 4 PPL No. 28 Th. 1951). dinyatakan dengan rambu berikut :

- 19a.  Pesimpangan empat
- 19b.  Pesimpangan tiga sisi kiri
- 19c.  Persimpangan tiga sisi kanan
- 19d.  Persimpangan tiga serong kiri
- 19e.  Persimpangan tiga serong kanan

- | | | |
|------|---|------------------------------------|
| 19f. |  | Persimpangan tiga serong kanan |
| 19g. |  | Persimpangan tiga serong kanan |
| 19h. |  | Persimpangan tiga type T |
| 19i. |  | Persimpangan tiga type Y |
| 19j. |  | Persimpangan tiga ganda kiri kanan |
| 19k. |  | Persimpangan tiga ganda kanan kiri |
| 19l. |  | Persimpangan tiga ganda kiri |
| 19m. |  | Persimpangan tiga ganda kanan |

20. Peringatan persimpangan dengan prioritas



Peringatan tentang adanya persimpangan dengan prioritas atas lalu lintas lainnya, dinyatakan dengan rambu berikut :

- | | | |
|------|---|-------------------------------------|
| 20a. |  | Persimpangan empat dengan prioritas |
|------|---|-------------------------------------|

- 20b.  Persimpangan tiga sisi kiri dengan prioritas
- 20c.  Persimpangan tiga sisi kanan dengan prioritas
- 20d.  Persimpangan tiga serong kiri dengan prioritas
- 20e.  Persimpangan tiga serong kanan dengan prioritas
- 20f.  Persimpangan bundaran dengan prioritas

21. Peringatan ruang bebas

Peringatan tentang tinggi dan lebar ruang bebas pada bagian jalan dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

- 21a.  Tinggi ruang bebas m
- 21b.  Lebar ruang bebas m

22. Peringatan persilangan datar dengan lintasan keeta api

Persilangan datar dengan lintasan keeta api dinyatakan dengan rambu berikut :

- 22a.  Persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu

22b.



Persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu

23. Peringatan berhati-hati

Peringatan tentang bagian jalan yang berbahaya selain dari bahaya-bahaya yang diuraikan dalam nomor 1 sampai nomor 22 Tabel I Lampiran ini, dinyatakan dengan rambu berikut :

23.



Hati-hati

Untuk menegaskan jenis bahaya tersebut digunakan papan tambahan

24. Peringatan jarak

Pada tempat atau bagian jalan yang berbahaya antara lain lintasan kereta api atau jembatan angkat, sesuatu rambu dapat ditempatkan secara beFulang dengan menambahkan rambu peringatan jarak dibagian bawahnya sebagai berikut :

24a.



Rambu tambahan menyatakan jarak 450 m

24b.



Rambu tambahan menyatakan jarak jarak 300 m

24c.



Rambu tambahan menyatakan jarak 150 m

25. Rambu peringatan berupa kata-kata

Peringatan berupa kata-kata dinyatakan dengan contoh berikut



Peringatan tentang bahaya tanah longsor di musim hujan

TABEL 11 A

NOMOR, BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU LARANGAN

1. Larangan berjalan terus

Larangan untuk berjalan terus dan wajib berhenti sebelum meneruskan perjalanan dinyatakan dengan rambu berikut :

1a.



Dilarang berjalan terus. wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya.

1b.




Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan / hambatan / gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib di-dahulukan.

1c.



Dilarang berjalan terus pada persilangan persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman

1d.




Dilarang berjalan terus pada persilangan persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman

1e.



Dilarang berjalan terus, wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan / kewajiban tertentu, seperti contoh rambu berikut.

Wajib berhenti untuk pemeriksaan Cukai

- 1f.  Dilarang berjalan terus. wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan.

2. Larangan dan pembatasan masuk.

Larangan masuk bagi semua kendaraan dinyatakan dengan rambu berikut :

- 2a.  Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah

- 2b.  Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.








3. Larangan masuk bagi lalu lintas tertentu

Larangan masuk bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu dinyatakan dengan rambu berikut :

- 3a.  Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat dan lebih.

- 3b.  Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor roda tiga.



- 3c.  Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda dua.

- 3d.  Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor.
- 3e.  Larangan masuk bagi Bus.
- 3f.  Larangan masuk bagi mobil barang.
- 3g.  Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta gandeng.
- 3h.  Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta tempel.
- 3i.  Larangan masuk bagi kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, antara lain Forklift, penggilas jalan, tractor.
- 3j.  Larangan masuk bagi delman dan sejenisnya
- 3k.  larangan masuk bagi gerobak, pedati dan sejenisnya.
- 3l.  Larangan masuk bagi gerobak dorong dan sejenisnya.

- | | | |
|-----|--|--|
| 3m. |  | Larangan masuk bagi ge-robak dan dokar. |
| 3n. |  | Larangan masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor |
| 3o. |  | Larangan masuk bagi se-peda |
| 3p. |  | Larangan masuk bagi becak |
| 3q. |  | Larangan masuk bagi se-peda dan becak |
| 3r. |  | Larangan masuk bagi peja-lan kaki |

4. Larangan berhenti dan larangan parkir

Larangan berhenti dan larangan parkir bagi semua kendaraan dan pemakai jalan dinyatakan dengan rambu berikut :

- | | | |
|-----|---|--|
| 4a. |  | Larangan berhenti sampai dengan jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan. |
| 4b. |  | Larangan parkir sampai dengan jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan. |

5. Larangan membelok dan berganti arah

Larangan membelok kekanan, kekiri atau berbalik arah dinyatakan dengan rambu berikut :

5a.



Larangan berbelok kekiri bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalu lintas.

5b.



Larangan berbelok kekanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalu lintas.

5c.



Larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

6. Larangan mendahului

Larangan mendahului kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dinyatakan dengan rambu berikut :

6.



Larangan mendahului kendaraan lain yang berjalannya di depan

7. Larangan menggunakan isyarat suara

Larangan menggunakan isyarat suara atau mengeluarkan suara lain yang mengganggu dinyatakan dengan rambu berikut :

7.



Larangan menggunakan isyarat suara

8 larangan untuk dimensi dan berat kendaraan tertentu

Larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi yang melebihi batas tertentu di nyatakan dengan contoh rambu berikut :

- 8a. Larangan masuk bagi kendaraan dengan panjang lebih dari...m.
- 8b. Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari... m.
- 8c. Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari...m.
- 8d. Larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor dengan panjang lebih dari...m.
- 8e. Larangan masuk bagi kendaraan yang seluruh berat termasuk muatannya lebih dari 5 ton.
- 8f. Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 8 ton.

9. Larangan melebihi batas kecepatan tertentu

Larangan melebihi batas kecepatan maksimum dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

- 9. Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 40 km per jam.

10. Larangan batas jarak iringan

Larangan mengemudikan kendaraan kurang dari jarak tertentu dengan kendaraan didepannya dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

10. Larangan mengikuti kendaraan di depan kurang dari jarak 15 m.

11. Batas akhir berlakunya larangan

Batas akhir berlakunya suatu rambu larangan dapat dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

11a. Batas akhir kecepatan maksimum 40 km per jam

11b. Batas akhir larangan mendahului kendaraan lain.

11 c. Batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak.

12. Rambu larangan berupa kata-kata

Larangan berupa kata-kata dinyatakan dengan contoh rambu berikut.







Larangan untuk mendahului

TABEL 11 B

NOMOR, BENTUK, LAMBANG, WARNA, DAN ARTI RAMBU PERINTAH

1. Perintah arah yang diwajibkan.

Arah yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor dinyatakan dengan rambu berikut :

- | | | |
|------|---|---|
| 1 a. |  | Wajib mengikuti arah ke kiri |
| 1b. |  | Wajib mengikuti arah ke kanan. |
| 1c. |  | Wajib mengikuti arah yang ditunjuk. |
| 1d. |  | Wajib mengikuti arah yang ditunjuk. |
| 1e. |  | Wajib berjalan lurus ke depan |
| 1f. |  | Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. |

2. Perintah memilih arah diwajibkan

Perintah mengikuti salah satu arah yang diwajibkan dinyatakan dengan rambu berikut :

- | | | |
|-----|---|---|
| 2a. |  | Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjukkan. |
|-----|---|---|

2b. Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjukkan.

3. Perintah mengikuti lajur yang ditunjuk.

Untuk menunjukkan lajur atau bagian jalan yang harus dilewati oleh pemakai jalan dinyatakan dengan rambu berikut :

3a. Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.

3b. Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.

3c. Wajib melewati salah satu lajur yang di tunjuk.

4. Perintah untuk memakai jalur jalan tertentu.

Perintah untuk menggunakan jalur jalan tertentu bagi pemakai jalan yang diwajibkan dan menyatakan kepada pemakai jalan lainnya tidak berhak menggunakan jalur jalan tersebut, dinyatakan dengan rambu berikut :

4a. Wajib untuk pejalan kaki



4b. Wajib untuk lalu lintas bersepeda.

4c. Wajib untuk lalu lintas becak.

- 4d.  Wajib untuk pengendara berkuda.
- 4e.  Wajib untuk lalu lintas dokar
- 4f.  Wajib untuk lalu lintas pedati
- 4g.  Wajib untuk lalu lintas pedati. gerobak dorong don dokar

5. Perintah batas kecepatan minimum yang diwajibkan.

Perintah untuk mengemudikan kendaraan tidak kurang dari kecepatan minimum yang diwajibkan dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

- 5a.  Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan.
- 5b.  Batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan

6. Perintah untuk wajib memakai rantai pada ban

Perintah untuk wajib memakai rantai pada ban bagi kendaraan bermotor pada jalan tertentu dinyatakan dengan rambu berikut :







- 6a.  Wajib memakai rantai pada ban.
- 6b.  Batas akhir wajib memakai rantai pada ban.

TABEL III

NOMOR, BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PETUNJUK

1. Rambu pendahulu petunjuk jurusan

Petunjuk pendahulu tentang jurusan kota atau daerah pada persimpangan dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

- | | | |
|-----|---|---|
| 1a. |  | Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan. |
| 1b. |  | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan arah daerah. |
| 1c. |  | Rambu pendahulu petunjuk jurusan untuk menyatakan arah yang harus ditempuh pada suatu daerah. |
| 1d. |  | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. |
| 1e. |  | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju. |
| 1f. |  | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju. |

1g.



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyalakan adanya pilihan lajur sesuai jurusan pada persimpangan

2. Rambu petunjuk jurusan

Petunjuk tentang jurusan ke suatu kota atau tempat dengan kondisi jalan tertentu di nyatakan dengan contoh berikut :

2a.



Rambu petunjuk jurusan ke Purwakarta dengan jarak 70 km

2b.



Rambu petunjuk jurusan menuju jalan tol Jagorawi

2c.



Rambu petunjuk jurusan ke pelabuhan udara.

2d.



Rambu petunjuk jurusan untuk wisata ke arah perkemahan.

2e.



Rambu petunjuk jurusan untuk wisata ke arah pesanggrahan pemuda

2f.



Rambu petunjuk jurusan ke daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km.

2g.



Rambu petunjuk jurusan ke daerah Taman Nasional.

3. Rambu penegasan

Penegasan mengenai jarak dan jurusan satu kota atau daerah dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

3.



Jalan ini menuju ke Tomohon dengan jarak 3 km dan Tondano 15 km.

4. Rambu petunjuk batas wilayah suatu daerah atau kota

Petunjuk memasuki atau keluar dari batas wilayah suatu daerah atau kota dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

4a.



Masuk batas wilayah kota Kediri

4b.



Keluar batas wilayah kota Kediri

4c.



Awal batas wilayah Jalan Tol

4d.



Akhir batas wilayah Jalan Tol Jagorawi

5. Penyeberangan orang

Petunjuk untuk menyatakan tempat menyeberang bagi pejalan kaki dinyatakan dengan rambu berikut :

5.



Tempat penyeberangan orang


6. Petunjuk lain lain

6a.



Jalan satu arah kanan, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan dibawahnya dengan tulisan "SATU ARAH "

6b.



Jalan satu arah kiri, untuk memperlegas arti dapat digunakan papan tambahan dibawahnya dengan tulisan "SATU ARAH "

6c.



Jalan satu arah lurus, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan dibawahnya dengan tulisan "SATU ARAH "

6d.



Rambu petunjuk tempat berbalik arah

6e.




Jalan buntu

6f.



Jalan buntu

6g.











Jalan Tol

6h.



Batas akhir jalan Tol

- 6i.  Khusus kendaraan bermotor
- 6j.  Batas akhir jalan yang khusus untuk kendaraan bermotor
- 6k.  Tempat pemberhentian bus
- 6l.  Awal lajur bus
- 6m.  Bagian lajur yang dapat digunakan lalu lintas lainnya
- 6n.  Rambu yang menjelaskan bahwa akan rnernasuki jalan Yang mempunyai lajur khusus bus
- 6o.  Lajur bus searah dengan arah lalu lintas
- 6p.  Lajur bus berlawanan arah dengan arah lalu lintas

6q.



Akhir lajur bus

6r.



Tempat pemberhentian kendaraan dengan lintasan tetap (Trem, Kereta Api. Aero-movel)

6s.



Rambu petunjuk memasuki daerah penggunaan sabuk pengaman

7. Rambu petunjuk prioritas

Petunjuk bahwa pemakai jalan yang bersangkutan mendapat prioritas berjalan lebih dahulu dari lalu lintas arah berlawanan dinyatakan dengan rambu berikut :



7.

Mendapat prioritas atas lalu lintas dari arah depan.

8. Petunjuk parkir

Rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan dinyatakan dengan rambu berikut :



8.

Tempat parkir









9. Petunjuk fasilitas



Rambu yang memberi tahukan fasilitas-fasilitas yang mungkin dibutuhkan bagi pemakai jalan, dinyatakan dengan contoh rambu berikut :






9a.



Rumah sakit

- 9b.  Balai pertolongan pertama
- 9c.  Bengkel perbaikan kendaraan
- 9d.  Telepon umum
- 9e.  Pompa bahan bakar
- 9f.  Hotel dan motel
- 9g.  Rumah makan
- 9h.  Kedai kopi
- 9i.  Tempat wisata

- 9j.  Tempat berjalan kaki
- 9k.  Tempat berkemah
- 9l.  Tempat kereta kemah
- 9m.  Tempat berkemah dan kereta kemah
- 9n.  Pesanggrahan pemuda
- 9p.  Rumah ibadat umat Islam
- 9q.  Rumah ibadat.umat Kristen
- 9r.  Rumah ibadat umat Hindu

- 9s.  Rumah ibadat umat Budha
- 9t.  Museum
- 9u.  Stadion/lapangan terbuka
(STADIUM / SPORT FIELD)
- 9v.  Lapangan Gantole
(GLIDING)
- 9w.  Gedung/Bangsai Olah Raga
(SPORT HALL)


10. Papan Nama Jalan

Untuk memberitahukan nama-nama jalan dinyatakan dengan contoh rambu berikut :



Papan nama jalan menunjukkan nama jalan jend. Sudirman

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS

PAPAN TAMBAHAN

Untuk menyatakan suatu petunjuk, peringatan, larangan atau perintah yang hanya berlaku untuk waktu-waktu, hari-hari, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya, pada rambu tetap dapat ditambahkan "Papan Tambahan" di bawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan.

1.




Jarak dari rambu sampai awal bagian jalan yang berbahaya atau awal daerah dimana peraturan berlaku, sebagaimana contoh dimaksud.

2.




Panjang bagian jalan yang berbahaya atau panjang daerah dimana peraturan berlaku, sebagaimana contoh dimaksud

3a.




Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kiri 10 meter

3b.




Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kiri dan kanan masing masing 5 meter

3c.










10 M Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kanan 10 meter

3d.



Awal berlakunya rambu sesuai arah panah lalu lintas ke depan

- | | | |
|-----|--|---|
| 3e. |  | Pengulangan berlakunya rambu sesuai arah panah lalu lintas ke depan dan ke belakang |
| 3f. |  | Akhir berlakunya rambu sesuai arah panah |
| 4. |  | Berlakunya rambu sesuai dengan keterangan pada papan tambahan |
| 5. |  | Berlakunya rambu sesuai waktu yang ditentukan |
| 6. |  | Berlakunya rambu bagi semua kendaraan kecuali bus |
| 7. | 
 | Papan Tambahan untuk menegaskan jenis bahaya yang dimaksud Tabel I No. 23 (hati-hati) |

MENTERI PERHUBUNGAN


Ir. AZWAR ANAS

LAMPIRAN : 2

K E P U T U S A N M E N T E R I P E R H U B U N G A N
N O M O R K M 2 7 T A H U N 1 9 8 8

T E N T A N G
T A N D A P E R M U K A A N J A L A N



MENTERI PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 27 TAHUN 1988

TENTANG
TANDA PERNUKAAN JALAN
MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tercapainya kelancaran, keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan, maka disamping ketentuan tentang lain pengatur lalu lintas dan perambuan, perlu diatur mengenai tanda - tanda di permukaan jalan;
 - b. bahwa untuk keseragaman pengaturan tanda permukaan jalan dan sesuai dengan pertimbangan teknis sehubungan dengan KonvensiWina Tahun 1968, perlu menetapkan peraturan mengenai tanda permukaan jalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951 tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 47), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun - 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 5);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 3/L/Phb-75 tentang Cara-cara Penempatan, Pemasangan dan Ketentuan-ketentuan lain mengenai Perambuan Lalu Lintas di Jalan Raya;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 170/L/Phb-75 tentang - Perambuan;

/ 8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80, Nomor KM 164/OT 002/Phb-80 dan Nomor KM 210/HK 601/Phb-87 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TANDA PERMUKAAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Tanda Permukaan Jalan (marka jalan), adalah sebagian dari tanda - tanda jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang meliputi tanda garis membujur, garis melintang dan garis serong serta lambang-lambang lainnya yang ditempatkan pada atau di atas permukaan jalan;
- b. Jalur Lalu Lintas, adalah bagian permukaan badan jalan yang diperuntukkan bagi kepentingan lalu lintas secara umum;
- c. Jalur Lalu Lintas Kendaraan yang selanjutnya disebut jalur kendaraan, adalah bagian jalur lalu lintas yang diperuntukkan secara khusus untuk kepentingan lalu lintas kendaraan bermotor atau untuk kepentingan lalu lintas kendaraan tidak bermotor;
- d. Tanda Garis Membujur, adalah tanda yang berbentuk garis utuh ataupun garis putus-putus yang membujur searah dengan gerak perjalanan lalu lintas, sebagai pembatas jalur lintasan;
- e. Jalur Lintasan, adalah bagian membujur dari jalur lalu lintas kendaraan yang (mungkin) terbagi ataupun tidak oleh tanda garis membujur yang lebarnya cukup untuk pengarahan satu baris kendaraan yang beriringan;
- f. Tanda Garis Melintang, adalah tanda yang berbentuk garis utuh ataupun garis putus-putus yang berkedudukan tegak lurus atau hampir tegak lurus terhadap garis membujur sebagai garis batas berhenti kendaraan;
- g. Tanda Garis Serong, adalah tanda yang berbentuk garis - garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian garis membujur ataupun garis melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur kendaraan;

/ h. Bingkai

- h. Bingkai Jalan, adalah bahu jalan yang pada umumnya terletak pada sisi kanan atau kiri badan jalan;
- i. Tanda Rintangan, adalah suatu tanda untuk menyatakan adanya keterbatasan ruang pandang pemakai jalan;
- j. Tanda Lambang lainnya, adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk melengkapkan, menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu, lampu pengatur lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya.

BAB II PENGUNAAN TANDA GARIS MEMBUJUR

Pasal 2

- (1) Tanda garis membujur yang utuh berwarna kuning untuk digunakan sebagai tanda batas paling luar tepi sisi kiri arah lalu lintas untuk jalur kendaraan dengan maksud untuk memberikan petunjuk atas larangan bahwa kendaraan yang berada pada jalur kendaraan sepanjang tanda ini di larang berhenti atau memberhentikan kendaraan, ataupun ke luar dan atau memasuki jalur kendaraan memotong tanda ini.
- (2) Tanda garis membujur yang utuh berwarna putih untuk digunakan sebagai tanda batas tepi sisi arah lalu lintas untuk jalur kendaraan, dengan maksud untuk memberikan petunjuk atas larangan bahwa sepanjang tanda garis utuh ini di larang berpindah jalur lintasan, dalam hal sisi kanan tanda garis utuh ini disediakan bagi lalu lintas yang datang dari depan, maka penggunaan jalur sisi kanan sepanjang tanda garis utuh tersebut dilarang.
- (3) Tanda garis membujur terputus-putus berwarna kuning untuk digunakan sebagai tanda batas sisi kanan arah lalu lintas jalur kendaraan umum di daerah perkotaan pada jalur lintas satu arah.
- (4) Tanda garis membujur terputus-putus berwarna putih untuk digunakan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, dengan kelonggaran boleh berpindah jalur lintasan bila ke adaan lalu lintas memungkinkan.
- (5) Bentuk dan warna tanda garis membujur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

/ BAB III

BAB III
PENGGUNAAN TANDA GARIS MELINTANG
Pasal 3

- (1) Tanda garis melintang yang utuh dan berwarna putih dapat di pergunakan pada persimpangan untuk menyatakan suatu batas tempat berhenti pengemudi kendaraan yang diwajibkan oleh isyarat yang disampaikan oleh lampu pengatur lalu lintas, petugas pengatur lalu lintas ataupun oleh rambu tersebut dalam Tabel II Nomor 1 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 170/L/Phb-75.
- (2) Tanda garis melintang yang terputus-putus ganda berwarna putih dapat dipergunakan pada persimpangan-persimpangan sebagai suatu batas berhenti bagi pengemudi kendaraan yang diwajibkan oleh isyarat yang disampaikan oleh rambu tersebut dalam Tabel II Nomor 1.a Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 170/L/Phb-75.
- (3) Bentuk dan warna tanda garis melintang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini .

BAB IV
TANDA - TANDA LAMBANG LAINNYA
Pasal 4

Pada persimpangan-persimpangan yang berdasarkan pengamatan dianggap sangat berbahaya dan sering terjadi kecelakaan, disamping tanda garis putus-putus ganda melintang berwarna putih, dapat pula diberikan tanda petunjuk pendahuluan suatu tanda jalur kendaraan, dengan sudut puncaknya berada pada arah kendaraan datang.

Pasal 5

Pada jalur kendaraan, tanda-tanda lambang yang berbentuk seperti panah, huruf/ tulisan atau lambang-lambang lainnya, dapat dipergunakan untuk mengulangi petunjuk yang diberikan oleh rambu atau untuk menyampaikan kepada pemakai jalan pemberitahuan yang tidak disampaikan dengan sempurna oleh rambu, khususnya untuk :

- a. menyatakan pembatasan daerah parkir dengan garis utuh berwarna kuning pada bingkai jalan;
- b. menyatakan tempat pemberhentian mobil bus dimana parkir dilarang;
- / c. menyatakan

- c. menyatakan praseleksi sebelum mendekati persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah.

Pasal 6

Pada bagian permukaan jalan yang bukan jalur kendaraan, dapat di pergurakan tanda garis-garis serong sejajar yang terdiri dari garis utuh, yang berarti kendaraan tidak boleh memasuki bagian permukaan jalan tersebut.

Pasal 7

Untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki, dinyatakan dengan garis-garis utuh yang sejajar dengan sumbu jalur kendaraan.

Pasal 8

Bentuk warna tanda-tanda lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 9

Tanda rintangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini .

BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Pada ruas-ruas jalan yang telah digunakan tanda-tanda permukaan jalan berdasarkan Keputusan ini, berlaku ketentuan :

- a. dilarang mengemudikan kendaraan dengan cara memotong atau melintas tanda garis utuh membujur;
- b. pengemudi kendaraan jika akan mengubah haluan atau berpindah jalur terlebih dahulu harus menyatakan hal tersebut dengan isyarat yang telah ditentukan kepada pemakai jalur lainnya;
- c. pengemudi kendaraan jika akan melakukan pergerakan lain dari sebelumnya, wajib menyatakan hal tersebut sejelas mungkin dengan suatu tanda yang jelas kelihatan;
- d. dalam hal tanda garis utuh membujur berdampingan dengan garis putus-putus pengemudi diwajibkan menaati petunjuk tanda garis yang terdekat dari kendaraan.

/ Pasal 11

Pasal 11

Pelanggaran oleh karena tidak mematuhi Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pemasangan tanda permukaan jalan harus bersifat tetap dan kokoh, tidak mudah terhapus dan tidak menimbulkan licin pada permukaan jalan serta terlihat jelas pada malam hari.

Pasal 13

Tata cara penempatan, pemasangan dan ukuran serta bahan tanda permukaan jalan yang dimaksud dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 29 Pebruari 1988

MENTERI PERHUBUNGAN
Nurjadin
ROESMIN NURJADIN







SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan;
3. Para Menteri Bidang EKUIN;
4. Pangkopkamtib;
5. KAPOLRI;
6. Jaksa Agung RI;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan dilingkungan Departemen Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum;
9. Para Kepala Kantor Perwakilan Perhubungan;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Para KAKANWIL Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Direktorat LLAJR dan LLAJ.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 27 TAHUN 1988
TANGGAL : 29 Pebruari 1988

PENGGUNAAN TANDA GARIS MEMBUJUR





MENTERI PERHUBUNGAN


ROESMIN NURJADIN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 27 TAHUN 1988

TANGGAL : 29 Pebruari 1988

PENGGUNAAN TANDA GARIS MELINTANG





MENTERI PERHUBUNGAN

ROESMIN NURJADIN


A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Roesmin Nurjadin', written over the printed name and partially overlapping the official seal.


LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN


NOMOR : KM 27 TAHUN 1988


TANGGAL : 29 Pebruari 1988


TANDA - TANDA LAMBANG LAINNYA















MENTERI PERHUBUNGAN


ROESMI NURJADIN


LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN


NOMOR : KM 27 TAHUN 1988

TANGGAL : 29 Pebruari 1988

TANDA RINTANGAN
















MENTERI PERHUBUNGAN
Roesmin Nurjadin
ROESMIN NURJADIN



LAMPIRAN : 3




LOKASI TIANG HARUS
JELAS DILUAR TROTOAR





LOKASI RAMBU LATERAL DAN VERTIKAL

LAMPIRAN : 4

DALAM KOTA




RAMBU PADA PULAU JALAN



RAMBU YANG DIGANTUNG

LAMPIRAN : 5



TIANG PIPA SEDERHANA

DAFTAR BUKU STANDAR
DIREKTORAT PEMBINAAN JALAN KOTA

NO.	JUDUL BUKU	NO.REGISTRASI
1.	Produk Standar Untuk Jalan Perkotaan	Februari 1987
2.	Peta Klasifikasi Fungsi Jalan Seluruh Indonesia (Tentative)	Desember 1991
3.	Panduan Survai dan Perhitungan Waktu Perjalanan Lalu – lintas	01/T/BNKT/1990
4.	Panduan Survai Wawancara Rumah	02/T/BNKT/1990
5.	Petunjuk Perambuan Sementara Selama Pelaksanaan Pekerjaan	03/T/BNKT/1990
6.	Petunjuk Tertib Pemanfaatan Jalan	04/T/BNKT/1990
7.	Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Utilitas	06/T/BNKT/1990
8.	Petunjuk Pelaksanaan Pelapisan Ulang Jalan Pada Daerah Kereb Perkerasan dan Sambungan	06/T/BNKT/1990
9.	Petunjuk Perencanaan Trotoar	07/T/BNKT/1990
10.	Petunjuk Desain Drainase Permukaan Jalan	08/T/BNKT/1990
11.	Petunjuk Pelaksanaan Perkerasan Kaku (Beton Semen)	09/T/BNKT/1990
12.	Panduan Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Wilayah Perkotaan	10/T/BNKT/1990
13.	Standar Spesifikasi Kereb	11/S/BNKT/1990
14.	Petunjuk Perencanaan Marka Jalan	12/S/BNKT/1990
15.	Petunjuk Lokasi dan Standar Spesifikasi Bangunan Pengaman Tepi Jalan	13/S/BNKT/1990
16.	Tata Cara Perencanaan Pemisah	014/T/BNKT/1990
17.	Tata Cara Perencanaan Pemberhentian Bus	015/T/BNKT/1990
18.	Tata Cara Pelaksanaan Survai Inventarisasi Jalan dan Jembatan Kota	016/T/BNKT/1990
19.	Tata Cara Pelaksanaan Survai Penghitungan Lalu - lintas Cara Manual	017/T/BNKT/1990
20.	Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota	018/T/BNKT/1990

21.	Tata Cara Pemasangan Rambu dan Marka Jalan Perkotaan	001/T/BNKT/1991
22.	Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sederhana Jalan Perkotaan	002/T/BNKT/1991
23.	Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Jalan Perkotaan	003/T/BNKT/1991
24.	Tata Cara Survai Pendahuluan Jembatan di Daerah Perkotaan	004/T/BNKT/1991
25.	Tata Cara Survai Kondisi Jalan Kota	005/T/BNKT/1991
26.	Tata Cara Penomoran Ruas dan Simpul Jalan Kota	006/T/BNKT/1991
27.	Tata Cara Menyusun RPL dan RKL AMDAL Jalan Perkotaan	007/T/BNKT/1991
28.	Tata Cara Perencanaan Lansekap Jalan	008/T/BNKT/1991
29.	Spesifikasi Tanaman Lasekap Jalan	009/T/BNKT/i991
30.	Tata Cara Pemeliharaan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)	010/T/BNKT/1991
31.	Spesifikasi Penguatan Tebing	011/T/BNKT/1991
32.	Spesifikasi Lampu Penerangan Jalan Perkotaan	012/T/BNKT/1991
33.	Standar Specification For Geometric Design Of Urban Roads	Maret 1992